



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper  
Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau  
IUPHHK- HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013  
Luas : ± 338.536 ha  
Tanggal Penilaian : 26 Agustus - 11 September 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku (19 Oktober 2018 s/d 18 Oktober 2023).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)



**Bambang Guardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN I  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT RAPP)**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 1.2. mengenai Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI dan Lampiran 2.1.
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Aspek Produksi)  
Ir. Suwanto (Aspek Prasyarat)  
Aep Sukendar, S.Hut (Aspek Ekologi)  
Ir. Falahudin (Aspek Sosial)  
Ir. Joko Doso S (Aspek VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 338.536 Ha, Kabupaten Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Siak, Meranti, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor :
- Kantor Pusat : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru, Riau  
Tlp. +62761-95529, Fax. +62761-95305
  - Kantor Cabang : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat  
Tlp. +6221-31930134, Fax. +6221-3144604

e. Pengurus :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Praveen Singhavi
- Komisaris : Drs. Sutanto
- Komisaris : Bayu Krisnamurthi

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Sihol P. Aritonang
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : MHD Ali Sabri
- Direktur : Liana Tjoa

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 Agustus, 26 Agustus dan 10 September 2019 (KLHK Jakarta, Dishut Riau dan BPHP Pekanbaru)	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT RAPP
Pertemuan Pembukaan	27 September 2019, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Agustus - 08 September 2019, Pangkalan Kerinci dan Lapangan/Estate	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Pangkalan Kerinci), Kantor Estate dan masyarakat sekitar areal HTI.
Pertemuan Penutupan	09 September 2019, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT RAPP</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kamis, Tanggal 26 September 2019, LPPHPL Mutuagung Lestari	PT RAPP dinyatakan lulus pengelolaan hutan produksi lestari dengan peringkat <b>Baik (93,94 %)</b> .

#### (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas IUPHHK-HT PT RAPP lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, meliputi dokumen legal SK IUPHHK-HTI maupun dokumen administrasi tata batas yaitu Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja Tata Batas, Buku Laporan Tata Batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Riau Andalan Pulp and Paper sudah mencapai 100% (Tata batas telah temu gelang) sepanjang $\pm 1.712.500$ meter.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat klaim area oleh masyarakat pada areal kerja IUPHHK-HTI PT RAPP seluas 31.879,9 Ha (Kondisi Bulan Agustus 2019). PT RAPP telah melakukan pendataan dan monitoring terhadap adanya klaim area sebagai upaya untuk menyelesaikan klaim area tersebut.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT RAPP. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT RAPP telah melakukan perubahan perencanaan berupa penyusunan revisi dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu Sepuluh Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 19 Agustus 2018.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT RAPP. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1.	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen visi misi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL		tertulis yang legal ditandatangani Direktur pada Agustus 2017. Visi, misi dan kebijakan perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, karena telah mencakup prinsip-prinsip kelestarian produksi, kelestarian ekologi maupun kelestarian sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT RAPP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan pekerja di lingkungan pemegang izin (internal perusahaan) serta kepada masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan. Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa berita acara, daftar hadir, serta dokumen materi sosialisasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari oleh PT RAPP sebagian sesuai dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan. Implementasi pengelolaan hutan yang belum sesuai antara lain adalah realisasi tanaman (tanaman pokok dan tanaman kehidupan) belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) di lapangan adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015), yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), bidang Pembinaan Hutan (BINHUT), bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), serta bidang Pengujian Kelompok Getah (Jipoktah).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT RAPP melalui kegiatan training tahun 2018 mencapai 99,86%, sedangkan tahun 2019 sampai Bulan Agustus adalah 62,34%. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT RAPP tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 (Bulan Agustus) adalah sebesar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		85,55%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT RAPP memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, termasuk dokumen Perjanjian Kerja Bersama Antara PT RAPP Divisi Riaufiber dan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP Kahut KSPSI) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : Kpts.05/I/2019 tanggal 1 Januari 2019. dan Dokumen Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981.
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT RAPP telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHPL (telah memperhatikan aspek-aspek pengelolaan hutan lestari yaitu aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial).
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT RAPP telah memiliki Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan tersedia tenaga pelaksana. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line (SIPUHH On-Line) dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN telah diterapkan dengan baik. Terdapat bukti penerapan E-Monev kinerja HTI melalui Aplikasi berbasis WEB dengan alamat <a href="http://sehati.menlhk.go.id">http://sehati.menlhk.go.id</a> sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen PHPL No. P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016, sebagai operator Sehati adalah Nopanta Rewina.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Terdapat organisasi SPI/ internal auditor, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Seluruh temuan ketidaksesuaian hasil internal audit telah ditindaklanjuti oleh bagian-bagian terkait dan sudah dilakukan verifikasi ulang oleh internal auditor. Sedangkan untuk observasi belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh manajemen



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		IUPHHK-HT PT RAPP (Status Open),
<b>Indaktor 1.5.</b> Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>Baik</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2019 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat dengan informasi awal yang memadai, melalui kegiatan Rembug Desa untuk kegiatan RKT 2019.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT RAPP telah mencapai 100% (temu gelang). Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT RAPP dari para pihak. Para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT RAPP telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan tata batas.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR/CD PT RAPP tahun 2019 ditujukan kepada desa sekitar hutan Ring I, dari sisi persetujuan proses penyusunan program CSR/CD melalui kegiatan rembuk desa tercapai 62,75 % para pihak (rembuk desa dilaksanakan kepada 64 desa dari 102 desa yang ada) sedangkan dalam pelaksanaan atau realisasinya tahun 2018 tercapai sebesar 93,57%, sehingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan tercapai (78,16%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT RAPP telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung yang tersebar pada masing-masing Blok/Estate. Dalam proses penetapannya sesuai dokumen AMDAL dan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 telah mendapat persetujuan para pihak yaitu persetujuan 2 dari instansi pemerintah yang berwenang (persetujuan 100 %). Persetujuan dari masyarakat desa sekitar (Desa Ring 1) diperoleh melalui acara Rembuk Desa sebanyak 75 dari 102 Desa Ring I (persetujuan 73,53%). Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT RAPP adalah $173,53\%/2 = 86,77\%$ .
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang	Baik	Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT RAPP dalam rangka perbaikan tata kelola gambut



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		Periode 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor: 28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 beserta Penyesuaian RKUPHHK Periode 2017-2026 berdasarkan SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan peta lampiran skala 1 : 50.000, dan telah mempertimbangkan Laporan Hasil Deliniasi Makro dan Mikro Tahun 2009 serta tidak dikenai peringatan terkait dengan RKUPHHK-HT penyesuaian.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan penataan areal kerja pada seluruh estate RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, namun baru sebagian besar penataan areal kerja RKT 2018 dan 2019 yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI 2010-2019 & 2017 – 2026.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT RAPP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan sehingga seluruh tanda batas blok dan petak di lapangan pada seluruh Estate PT RAPP terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risdalah Hutan)	Baik	PT RAPP telah memiliki data potensi hutan berdasarkan hasil inventarisasi survey potensi sebelum penebangan ( <i>Pre-Harvesting Inventory</i> ) selama 3 tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) yang dilengkapi dengan peta jalur survey.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT RAPP telah memiliki data pengukuran riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP dan sudah analisis, dengan hasil pengukuran riap <i>Acacia crassicarpa</i> (gambut) sebesar 33,50 m <sup>3</sup> /ha/th, <i>Acacia mangium</i> (mineral) sebesar 26,80 m <sup>3</sup> /ha/th dan <i>Eucalyptus sp.</i> (mineral) sebesar 25,30 m <sup>3</sup> /ha/th.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT RAPP telah melakukan analisis riap tegakan pada jenis tanaman <i>A. mangium</i> , <i>A. crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus</i> untuk periode waktu penilaian, namun data hasil analisis riap belum dimanfaatkan untuk penyusunan perhitungan JTT dan belum melaporkan data hasil analisis riap kepada instansi terkait
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pada seluruh tahapan sistem silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT RAPP telah mengimplementasikan sebagian besar tahapan sistem silvikultur, namun masih ditemukan SOP sistem silvikultur yang belum diimplementasikan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT RAPP telah melakukan survey potensi untuk mengetahui potensi tegakan hutan tanaman yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada seluruh estate, potensi hutan tanaman di PT RAPP RKT Tahun 2018 rata-rata sebesar 148,28 m <sup>3</sup> /ha dan RKT Tahun 2019 potensi hutan tanaman rata-rata sebesar 151,36 m <sup>3</sup> /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil monitoring stocking tanaman PT RAPP berumur 6 bulan tahun 2018 sebesar 96,10% dan tahun 2019 sebesar 93,80%.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada seluruh estate dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah menerapkan seluruh SOP teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan dan diterapkan pada seluruh estate.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi pemanenan kayu <i>A. mangium</i> , <i>A. crassiparva</i> dan <i>Eucalyptus</i> Tahun 2018 sebesar <b>0,97</b> (97%) dan tahun 2019 sebesar <b>0,96</b> (96%).
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan RKT Tahun 2018 dan RKT 2019 serta revisi RKT 2018 tersedia secara lengkap dengan peta lampirannya, tetapi belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHHK-HTI 2010 – 2019 dan RKUPHHK 2017-2026.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah membuat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun masih terdapat penataan areal kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang masih belum sama persis dengan RKUPHHK sehingga belum sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Baik	PT RAPP telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2018 dan 2019 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan dan petak tebangan serta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada seluruh estate.
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Sedang	Produksi kayu PT RAPP untuk RKT 2018 sebesar 67,65% dari rencana tebangan tahunan dan hasil pemeriksaan koordinat lapangan sesuai dengan lokasi tebangan dalam peta RKT 2018 serta penebangan tidak melebihi luasnya.
<p><b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b></p>	Baik	
<p>Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial</p>	Baik	Liquiditas dan solvabilitas keuangan PT RAPP Tahun 2018 rata-rata lebih dari 150% serta rentabilitasnya positif dan opini akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT RAPP wajar dalam semua hal yang material.
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT RAPP Tahun 2018 lebih dari 80% dari kebutuhan kelola hutan tanaman berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional</p>	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT RAPP perbedaannya antara 20 – 40%.
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar</p>	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis hutan tanaman PT RAPP Tahun 2018 berjalan lancar sesuai budget, namun belum sesuai tata waktu.
<p>Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan</p>	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan pemeliharaan tanaman tercapai 99%, namun PT RAPP belum merealisasikan seluruh tanaman kehidupan terealisasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI PT RAPP Tahun 2018 sebesar 70%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> <b>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT RAPP telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI tahun 2017 – 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018, dan sesuai Dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 45.545 Ha, Buffer Zona seluas 5.423 Ha, KPPN seluas 1.788 Ha, KPSL seluas 345 Ha, Cagar Budaya seluas 134 Ha. Selain itu berdasarkan Tata Ruang Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT RAPP terdapat Kubah Gambut seluas 9.185 Ha yang berada pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut. Sehingga secara keseluruhan luas kawasan lindung yaitu seluas 62.420 Ha atau sebesar 18,4% dari total luas areal konsesi PT RAPP
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT RAPP telah melakukan penandaan batas terhadap seluruh areal kawasan dilindungi di lapangan atau sebesar 100%, yaitu dari rencana 9.510.214 meter rencana penandaan batas kawasan lindung, seluruhnya telah terealisasi di lapangan. Selanjutnya dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahun sesuai RKT tahun berjalan.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil interpretasi pada Citra Landsat 8 Path 126 Row 59-60-61 liputan tahun 2018 dan Path 127 Row 60 liputan Desember 2018 Kombinasi Band Natural Clour serta hasil pemeriksaan lapangan, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di kawasan lindung yang berhutan mencakup 73,50% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat selama periode tahun 2018 - 2019 telah dilakukan di 75 desa dari total 102 desa yang berada di Ring I PT RAPP atau sebesar 73,53%, Tetapi secara substansi pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT RAPP belum seluruhnya mengakui hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil pengamatan lapangan di Buffer Zona SM Bukit Rimbang Bukit Baling Estate Logas, Sempadan Sungai Tasam Estate Logas, Sempadan Sungai Olak dan Sempadan Sungai Anak Sungai Lubuk Jering di Estate Mandau sebagian besar kawasan lindung tersebut telah dikuasai oleh masyarakat dan sudah berubah menjadi kebun sawit masyarakat.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan terdapat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung yang mencakup Sempadan Sungai, Buffer Zona, KPPN, dan Cagar Budaya. Tetapi laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT RAPP. Laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup pengelolaan terhadap KPSL yang berada di Pulau Padang dan belum mencakup seluruh Cagar Budaya yang berada di areal IUPHHK-HTI PT RAPP.
<b>Indikator 3.2.</b> <b>Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT RAPP telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan terhadap hama penyakit.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan	Baik	PT RAPP telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan		hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan, selain itu PT RAPP juga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengaman hutan lainnya, seperti: pos dan portal jaga, serta sarana pengendalian hama dan penyakit.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT RAPP telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT RAPP yang merupakan <i>outsourcing</i> dari perusahaan penyedia jasa keamanan PT Security Group Indonesia. Terdapat SDM yang menangani konflik lahan/klaim lahan dan perambahan yaitu terdapat dalam struktur organisasi Social Capital Organization. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yaitu berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla. Dari sebanyak 345 orang anggota Regu Inti terdapat 75 orang anggota Regu Inti yang belum mengikuti Diklat Damkarhulta sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah, klaim lahan, kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam areal konsesi telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu ( <i>preemptif preventif represif</i> ) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, tetapi belum seluruhnya berhasil diselesaikan. Masih terdapat beberapa aktifitas illegal seperti keberadaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rumah rumah sarang burung walet di Estate Meranti, kebun kelapa sawit masyarakat di kawasan lindung buffer zona SM Bukit Rimbang Bukit Baling Estate Logas, kebun kelapa sawit di Sempadan Sungai di beberapa estate seperti Estate Logas, Estate Teso dan Estate Mandau.
<b>Indikator 3.3.</b> Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT RAPP telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yang mencakup beberapa prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan tinggi muka air, pemantauan erosi, pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia, dan monitoring lapisan pirit.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT RAPP telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan Adendum ANDAL RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan debit dan kualitas air sungai, pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan lapisan pirit, pemantauan erosi, pemantauan kesuburan dan pemadatan tanah dan sarana penyimpanan sementara limbah B3.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT RAPP telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum terpenuhi, pada estate Teso terdapat dua blok tetapi Environment Officer hanya satu orang. Selain itu personil yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar belum berkualifikasi GANISPHPL BINHUT.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Adendum ANDAL, RKL RPL. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen Adendum ANDAL RKL dan RPL.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Adendum ANDAL, RKL RPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen Adendum ANDAL, RKL RPL, yaitu berupa pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan penurunan permukaan gambut (peat subsidence), pemantauan kesuburan tanah, pemantauan oksidasi pirit, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan erosi tanah dan pemantauan kepadatan tanah.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter BOD, COD, DO dan Total Phospat sebagai P, tetapi telah terdapat upaya dari PT RAPP untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, pemasangan sign board, larangan perambahan hutan.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT RAPP telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm epifit dan liana dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di areal PT RAPP, identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, epifit, tumbuhan bawah, dan Liana, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
<b>Verifier 3.5.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur kegiatan pengelolaan flora telah mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa.
<b>Verifier 3.5.2.</b> Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP. Pengelolaan flora juga belum mencakup pada kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan.
<b>Verifier 3.5.3.</b> Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP berupa kegiatan pembukaan lahan pada tanaman pokok dan klaim lahan pada kawasan lindung sehingga kawasan lindung berubah menjadi kebun sawit masyarakat.
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
<b>Verifier 3.6.1.</b> Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik meliputi kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, ikan, serangga, dan reptile yang terdapat di areal PT RAPP. SOP kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan fauna telah mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna juga telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna baru sebatas inventarisasi, identifikasi dan pemantauan, pemasangan signboard, alokasi kawasan lindung, patroli, dan sosialisasi yang sifatnya masih bersifat umum belum secara spesifik teknis pengelolaan terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP, yaitu berupa pembukaan lahan untuk penyiapan lahan pada tanaman pokok dan klaim lahan pada kawasan lindung yang telah berubah menjadi kebun sawit dan masih dijumpai perburuan burung di wilayah Estate Meranti.
<b>4. Sosial</b>		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen/laporan terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau setempat akan tetapi masih kurang lengkap. Pendataan areal alokasi Tanaman Kehidupan dan areal klaim ada namun belum rinci dan lengkap. Rencana pemanfaatan SDH tersedia secara lengkap.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak berupa SOP. Kesepakatan terhadap Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas dan SOP penyelesaian konflik ditandai dengan telah diimplementasikan mekanisme tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berupa penataan batas temu gelang dan penyelesaian konflik lahan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH secara lengkap, legal dan jelas, berupa dokumen prosedur (SOP). Prosedur tersebut berisi mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terkait hak pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, hak terlindunginya lingkungan yang termasuk pada kategori Nilai Konservasi Tinggi (NKT), hak terhadap pemanfaatan lahan secara legal, serta hak-hak lain yang terganggu akibat operasional perusahaan
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Riau Pulp and Paper dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal kerja. Batas areal kerja sudah temu gelang. Sebagian batas areal kawasan masyarakat dalam areal kerja jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari para pihak yaitu dari pemerintah berupa persetujuan terkait tatabatas temu gelang, persetujuan rencana kerja berupa dokumen RKUPHHK-HTI yang sah dan berlaku, dan persetujuan dari masyarakat. Persetujuan dari masyarakat terhadap areal kerja masih sebagian karena masih terdapat konflik berupa sengketa lahan ( <i>land dispute</i> ) yang belum dapat diselesaikan.
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan ( <i>sustainable forest management policy, SFMP 2.0</i> ), kebijakan tentang program <i>community development</i> , dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu (RKUPHHK-HT), dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kayu (RKTUPHHK) tahun 2018 dan 2019, dokumen rencana anggaran dan program <i>community Development (CD)</i> .
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial PT. Riau Andalan Pulp and Paper terhadap masyarakat berupa kumpulan Prosedur Program Community Development (CD), dan Kesepakatan-kesepakatan (MoU) beserta addendumnya dengan masyarakat. Prosedur, dan MoU beserta addendum MoU tersebut telah mengakomodir pemenuhan tanggung jawab sosial yang akan dilaksanakan pada masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. RAPP terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan <i>rembug desa</i> . Bukti-bukti berupa dokumentasi kegiatan dan pengakuan para pihak (masyarakat dan aparat pemerintahan desa). Belum seluruh desa-desa terkait operasional (Ring I) telah dilaksanakan sosialisasi terkait tanggung jawab sosial berbentuk rembug Desa
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. RAPP telah melaksanakan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa pemberian suguhati terhadap kompensasi lahan, akses terhadap pemanfaatan HHBK, realisasi tanaman kehidupan dan PHBM, dan realisasi program CD. Realisasi dari pemenuhan kewajiban tersebut belum mencapai 100 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa laporan RKTUPHHK tahun 2019, laporan pelaksanaan izin lingkungan, laporan rencana dan realisasi budget dan Rencana – realisasi program CD tahun 2018 dan 2019, laporan rencana program CD pada masing-masing estate tahun 2018 dan 2019, dokumen berkas penyelesaian klaim lahan, dokumen pencatatan HHBK, dan laporan Evaluasi dan Survey Kepuasan Penerima Manfaat Pelaksanaan Program Community Development (CD) PT. Riau Andalan Pulp and paper Tahun 2018
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. RAPP namun belum lengkap. Identifikasi masyarakat yang menguasai areal peruntukan tanaman kehidupan belum tersedia secara lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara lengkap. Mekanisme yang ada telah mengakomodir upaya-upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu melalui perekrutan tenaga kerja lokal, prosedur <i>Community Development (CD)</i> , Kesepakatan dengan masyarakat terkait Tanaman Kehidupan dan PHBM.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Terdapat dokumen rencana PT. RAPP mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa dokumen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dokumen rencana anggaran dan program <i>community development</i> , rencana program kemitraan kehutanan. Dokumen RKUPHHK telah sesuai dengan peraturan terbaru tentang pembangunan hutan tanaman industri
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat berupa Realisasi tanaman Kehidupan, realisasi kemitraan PHBM, perekrutan tenaga kerja lokal, kontraktor/mitra bina lokal dan realisasi program <i>Community Development</i> bidang pertanian dan Usaha Kecil menengah (UMKM/Small Medium Enterprises, SMeS). Realisasi keseluruhan mencapai kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi insentif kepada para pihak secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang meliputi Prosedur Penetapan Batas Area Konsesi, Prosedur penyelesaian sengketa lahan, dan Prosedur Penanganan Keluhan.
Verifier 4.4.2	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik. Konflik

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tersedia peta konflik		yang ada terutama adalah konflik lahan ( <i>land claim</i> ). Tersedia pemetaan konflik akan tetapi belum lengkap dan belum sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan produksi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Struktur organisasi penanganan konflik tersedia dengan lengkap. Kelembagaan atau organisasi penanganan konflik ini melibatkan personil tingkat estate dan <i>head office (HO)</i> . Pendanaan terkait penanganan klaim/konflik lahan sejauh ini dapat dipenuhi. Sumberdaya manusia dalam mengelola konflik tersedia cukup, baik di tingkat estate maupun di tingkat pusat
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik secara lengkap dan jelas. Dokumen tersebut terkait dengan dokumen penyelesaian keluhan yang diproses sesuai dengan SOP <i>Grievance mechanism</i> dan Dokumen penyelesaian konflik sengketa lahan ( <i>Land Dispute</i> ) yang diselesaikan sesuai SOP <i>Land Dispute Resolution</i> .
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial dengan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Khusus. Masa berlaku PKB sejak 15 Januari 2019 selama 2 (dua) tahun.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT RAPP memiliki perencanaan training karyawan yang didasarkan pada <i>training need analysis</i> yang meliputi pelatihan teknis budidaya tanaman akasia dan soft skill karyawan. Realisasi program training mencapai 100 % pada Tahun 2018 dan 2019.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PKB, Prosedur Jenjang karir, dan SOP Pekerja Lapangan. Seluruh Butir-butir yang tertuang pada dokumen tersebut telah Diimplementasikan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB, Perjanjian Kerja Khusus, Prosedur pekerja lapangan, dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan. Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT RAPP berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 skala 1 : 250.000 sebagian besar termasuk dalam Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal konsesi PT RAPP terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT berupa kegiatan pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas dan pembuatan jalan. Kegiatan-

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan tersebut telah memiliki izin yang sah yaitu izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 -2026 dan dokumen penyesuaian tahun 2018 - 2019 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT RAPP telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa patok yang ujungnya dicat warna merah dan cat merah pada pohon serta sign board kawasan lindung
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan tahun 2019 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT RAPP serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 (termasuk CO) dan 2019 posisi blok tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT RAPP telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanamam Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 PT Riau Andalan Pulp and Paper dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2016 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2017 untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun periode RKUPHHK-HTI 2017 – 2026.</p> <p>PT RAPP juga telah menyusun Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI Nomor: SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT Riau Andalan Pulp And Paper di Provinsi Riau. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku RKUPHHK-HTI</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Periode 2017 – 2026..
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada RKT 2018 dan 2019 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT RAPP berasal dari kayu hasil tanaman
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 dan dokumen LHP telah dibuat dan disahkan secara <i>on line</i> oleh petugas yang sah. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil uji petik terdapat kesesuaian jenis kayu dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LHP dengan hasil uji petik. Berdasarkan penelusuran dokumen LHP dan Buku Ukur, seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dapat tertelusur sampai dengan Nomor kompartemennya.
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT RAPP telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan/TPK antara ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang sah dan berwenang. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dalam LMKBK pada kolom pengurangan,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 telah dilakukan penandaan dengan label putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT RAPP telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan kayu bulat kecil yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		selama periode satu tahun (Agustus 2018 sampai Juli 2019), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Not Applicable	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan truk dan ponton,
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki bukti berupa Surat Persetujuan Berlayar/Surat Izin Olah Gerak dari pejabat yang berwenang untuk kapal-kapal/tugboat/ponton yang digunakan untuk pengangkutan kayu ke industri PT RAPP yang memuat nama kapal/Tugboat/ pengangkut dengan berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT RAPP telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT RAPP terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Ringkasan Eksekutif AMDAL. Dokumen AMDAL PT RAPP telah mengikuti prosedur yang benar dan telah mendapat Pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 171/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 19 Desember 1997,</li> <li>- Ketua Komisi Pusat Amdal Dephut No.171/Dj-VI/AMDAL/1997, tanggal 19 Desember 1997</li> <li>- Keputusan Gubernur Riau Nmor 660.1/BAPEDAL Prop/2981, tanggal 19 Desember 2001</li> <li>- Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.667/XI/2004 tgl 11 November 2004 dan KPTS.326/VII/2006, tanggal 6 Juli 2006</li> </ul> <p>Pada tanggal 18 Februari 2019 terdapat SK pengesahan addendum dokumen ANDAL, RKL dan RPL PT RAPP yang terbaru dari instansi berwenang</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>IUPHHK-HTI PT RAPP telah memiliki pengesahan dokumen addendum RKL-RPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pada dokumen Addendum ANDAL yang telah</p>



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		disahkan
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	<p>PT RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan Izin Lingkungan dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan,</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	Memenuhi	<p>PT RAPP telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 di setiap estate dan kantor pusat serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	Memenuhi	<p>PT RAPP telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, sarana dan prasarana pemadama kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik,</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	Memenuhi	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja.</p>
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	<p>Karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT - KSPSI) PT RAPP-Riaufiber yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor: dengan SK No Kpts/05/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 dengan masa berlaku s/d 1 Januari 2021.</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Selain itu untuk karyawan own labour kebebasan berserikat di PT RAPP telah dijamin sepenuhnya melalui kebijakan perusahaan yang telah menerapkan Kode Etik Ethical Trading Initiative (ETI). Sedangkan untuk karyawan kontraktor telah mempunyai dokumen melalui pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan kontraktor mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja,</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 2 Januari 2019 – 1 Januari 2021 yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perjanjian Kerja Bersama juga telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: Kpts 05/1/2019 tanggal 2 Januari 2019.</p>
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi di lapangan diketahui bahwa secara keseluruhan pada lingkup operasional PT RAPP termasuk kontraktornya telah terdapat sistem dan kebijakan terkait penerimaan karyawan usia minimal bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu minimal usia 18 tahun dan hasil verifikasi karyawan di lapangan pada periode Juli 2019 seluruhnya berjumlah 15.621 orang tidak terdapat yang usianya berada dibawah 18 tahun saat masuk bekerja,</p>



Depok, 26 September 2019

No. : 124.3/SKEP-MUTU/IX/2019  
Lamp. : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Riau Andalan Pulp and Paper

Kepada Yth.  
**Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper**  
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Riau Andalan Pulp and Paper, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-001  
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Oktober 2018 S/d 18 Oktober 2023  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.180/Menhut-II/2013  
Tanggal 21 Maret 2013  
b. Luas : ± 338.536 Ha  
c. Lokasi :  
1. Estate Baserah, Kab. Pelalawan & Kab. Kuantan Singingi  
2. Estate Cerenti, Kab. Kuantan Singingi & Kab. Indragiri Hulu  
3. Estate Langgam, Kab. Pelalawan & Kab. Kampar  
4. Estate Logas, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi  
5. Estate Mandau, Kab. Siak  
6. Estate Pelalawan, Kab. Pelalawan & Kab. Siak  
7. Estate Teso, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi  
8. Estate Ukui, Kab. Pelalawan  
9. Estate Meranti, Kab. Pelalawan  
10. Estate Tasik Belat, Kab. Siak  
11. Estate Pulau Padang, Kab. Kepulauan Meranti  
Tanggal Kegiatan : 26 Agustus - 11 September 2019  
Tim Audit : Ir. Artamur (Lead Auditor, Bidang Produksi),  
Ir. Suwanto (Auditor, Bidang Prasyarat),  
Aep Sukendar, S, Hut (Auditor, Bidang Ekologi),  
Ir. Falahudin (Auditor, Bidang Sosial)  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor, Bidang VLK)  
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1)

Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 93,94% dengan predikat "Baik"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : -  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan ke-2 : Agustus 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Pham Budiman**  
Direktur